BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dana Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan spesialistik dan pelayanan rujukan, sedangkan dana Jampersal dimanfaatkan untuk pelayanan persalinan serta rujukan resti persalinan, dan menjadi Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal setelah dilakukan klaim;

b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya secara proporsional, dipandang perlu mengatur pembagian dana pendapatan Puskesmas Program Jamkesmas dan Jampersal dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN PUSKESMAS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013.

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan disuatu wilayah kerja.

7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan msyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

8. Jaminan Persalinan selanjutnya di sebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, dignosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Scanned by CamScanner

13. Jaringan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis di bawah tanggung jawab Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan strata pertama seperti Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

14. Bidan Praktik Mandiri adalah Praktik Bidan Swasta Perorangan.

BAB II
PENCAIRAN DANA

Pasal 2

(1) Pencairan Dana Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya serta Fasilitas Kesehatan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui mekanisme klaim yang tarifnya berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2) Pencairan Dana Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya serta Fasilitas Kesehatan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

Pasal 3

(1) Setelah dilakukan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana hasil klaim tersebut menjadi dana pendapatan Puskesmas dan Jaringannya, serta Fasilitas Kesehatan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah.

(2) Dana Pendapatan Puskesmas dan Jaringannya seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Dana klaim pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Swasta yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah tidak menjadi bagian Dana Pendapatan Daerah.

BAB III
PEMBAGIAN DANA PENDAPATAN

Pasal 5

(1) Dana pendapatan Puskesmas dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pertolongan persalinan, pelayanan spesialistik, transportasi rujukan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu :

Scanned by CamScanner

A. Pelayanan Puskesmas sebesar 97,5%, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama :

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	70 %
	Dengan perincian :	
	a. Jasa Pemberi Pelayanan	80 %
	b. Jasa Pengelola	20 %
2	BMHP, Obat-obatan	10 %
3	ATK & Penggandaan	5 %
4	Insentif Petugas Jaga	15 %

b) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama :

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	65 %
	Dengan perincian :	
	a. Jasa Pemberi Pelayanan	80 %
	b. Jasa Pengelola	20 %
2	BMHP, Obat-obatan	30 %
3	ATK & Penggandaan	5 %

c) Pelayanan Rujukan :

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan	50 %
	Dengan perincian :	
	a. Supir	65 %
	b. Pendamping	25 %
	b. Jasa Pengelola	10 %
2	BBM	30 %
3	Pemeliharaan Ringan Pusling	20 %

d) Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pemerintah :

No.	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	97.5 %
	Dengan perincian :	
	a. Jasa Pemberi Pelayanan	80 %
	b. Jasa Pengelola	20 %
2	ATK & Penggandaan	2,5 %

B. Penunjang Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal 2,5%.

Scanned by CamScanner

e. Pembagian Jasa Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal :

No.	UNIT PELAYANAN	PERSENTASE
1	Penanggung Jawab	45 %
2	Kepala Tata Usaha	7 %
3	Sekretaris	8 %
4	Bendahara	30 %
5	Wakil Bendahara	10 %

(3) Untuk pembagian jasa pelayanan pada masing-masing bagian Unit Pelayanan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas dengan didasarkan pada prinsip keadilan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 181

Scanned by CamScanner